



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Masnur, bertempat tinggal di Dusun II Suka Damai Rt.002 Rw.006 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohongannya tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2023/ PN Bkn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Rapidah dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Alfian Nurbariq, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 23 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
2. Kayla Nur Alfahira, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 02 Juni 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-

halaman 1 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-16072013-0032 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

- Bahwa istri Pemohon bernama Rapidah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2022 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 472.12/PKL.B-Kesra/330 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia Pemohon telah menjadi orang tua tunggal sekaligus wali bagi anak-anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon bersama istri Pemohon memiliki sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 3.986 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1525 tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah.
- Bahwa Pemohon beserta anak-anak Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Rapidah sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/PKL.B-Kesra/04 tanggal 22 Mei 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Bahwa oleh karena membutuhkan biaya hidup, modal usaha dan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon, Pemohon berkeinginan menjual sebidang tanah milik Pemohon beserta anak-anak Pemohon sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1525 tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah tersebut, namun oleh karena anak Pemohon bernama Alfian Nurbariq masih berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan anak Pemohon bernama Kayla Nur Alfahira masih berumur 10 (sepuluh) tahun sebagaimana

halaman 2 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072013-0032 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Pemohon terkendala dalam melakukan proses administrasi dengan pembeli sebidang tanah milik Pemohon beserta anak-anak Pemohon dimaksud oleh karena anak Pemohon bernama Alfian Nurbariq dan Kayla Nur Alfahira belum cakap melakukan tindakan hukum.

- Bahwa untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Alfian Nurbariq dan Kayla Nur Alfahira dalam proses penjualan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 3.986 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1525 tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah tersebut, Pemohon mohon diberikan suatu Penetapan dari Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana alamat dan domisili Pemohon yaitu di Dusun II Suka Damai Rt.002 Rw.006 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Alfian Nurbariq berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan anak Pemohon bernama Kayla Nur Alfahira berumur 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072013-0032 tanggal

halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 3.986 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1525 tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah;

3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401060207800010 atas nama Masnur, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17 Juli 2013 atas nama Alfian Nurbariq dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-16072013-0032 tanggal 17 Juli 2013 atas nama Kayla Nur Alfahira dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1525 tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah, diberi tanda P-4;

halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/PKL.B-Kesra/330 tanggal 18 Oktober 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Baru, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/PKL.B-Kesra/04 tanggal 22 Mei 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Baru, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Yuspan Efendi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah merupakan suami dari Rapidah;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama Alfian Nurbariq dan Kayla Nur Alfahira;
 - Bahwa anak Pemohon masih berumur 13 tahun dan 10 tahun;
 - Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah milik Pemohon dan istri Pemohon yang berada di Desa Pangkalan Baru;
 - Bahwa setelah istrinya meninggal dunia Pemohon bertindak selaku orang tua tunggal bagi anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan menjual 1 (satu) bidang tanah miliknya tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terkendala menjual tanah dimaksud oleh karena anak Pemohon bernama Alfian Nurbariq dan Kayla Nur Alfahira masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

2. Saksi **Bambang Irwan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan suami dari Rapidah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama Alfian Nurbariq dan Kayla Nur Alfahira;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 13 tahun dan 10 tahun;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah milik Pemohon dan istri Pemohon yang berada di Desa Pangkalan Baru;
- Bahwa setelah istrinya meninggal dunia Pemohon bertindak selaku orang tua tunggal bagi anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual 1 (satu) bidang tanah miliknya tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon terkendala menjual tanah dimaksud oleh karena anak Pemohon bernama Alfian Nurbariq dan Kayla Nur Alfahira masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan

halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Alfian Nurbariq berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan anak Pemohon bernama Kayla Nur Alfahira berumur 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072013-0032 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 3.986 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1525 tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan suami dari Rapidah dan atas pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Alfian Nurbariq dan Kayla Nur Alfahira;
- Bahwa istri Pemohon bernama Wilson Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2022 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tanggal 18

halaman 7 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 Nomor 472.12/PKL.B-Kesra/330 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa Pemohon bersama istri Pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Alfian Nurbariq berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan anak Pemohon bernama Kayla Nur Alfahira berumur 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072013-0032 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 3.986 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1525 tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Alfian Nurbariq masih berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan anak Pemohon bernama Kayla Nur Alfahira masih berumur 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072013-0032 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Alfian Nurbariq berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon bernama Kayla Nur Alfahira berumur 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072013-0032 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 3.986 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1525 tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Yuspan Efendi dan saksi Bambang Irwan diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Alfian Nurbariq berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan anak Pemohon bernama Kayla Nur Alfahira berumur 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072013-0032 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 3.986 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1525 tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Alfian Nurbariq berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan anak Pemohon bernama Kayla Nur Alfahira berumur 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072013-0032 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 3.986 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1525

halaman 10 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Alfian Nurbariq berumur 13 (tiga belas) tahun dan Kayla Nur Alfahira berumur 10 (sepuluh) tahun serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari Alfian Nurbariq dan Kayla Nur Alfahira tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Alfian Nurbariq berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17

halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan anak Pemohon bernama Kayla Nur Alfahira berumur 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072013-0032 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 3.986 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1525 tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

halaman 12 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdara jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1.-----M
engkabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.-----M
enetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Alfian Nurbariq berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15072013-0115 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan anak Pemohon bernama Kayla Nur Alfahira berumur 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-16072013-0032 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 3.986 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1525 tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 955/10.04/R/2004 tanggal 30 Desember 2004 atas nama Rapidah;

halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M
membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000, (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023** oleh kami **Renny Hidayati,S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkn tanggal 31 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Fitri Yenti,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Yenti,S.H.

Renny Hidayati,S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	ATK	:	Rp. 100.000,00
3.	PNBP	:	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp. -
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 160.000,00
Terbilang : (seratus enam puluh ribu rupiah).

halaman 14 dari 14
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Bkn